

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat yakni:

1. Dari berbagai prinsip tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam pembahasan, terlihat sekali betapa dominannya Shopee dapat dikatakan tidak bertanggung jawab atas kasus *Phishing* ini baik kedudukannya sebagai pelaku usaha ataupun sebagai *escrow holder*. Namun Berdasarkan hal tersebut penulis pribadi memandang dalam kasus *Phishing* ini Shopee menerapkan tanggung jawab namun hanya terbatas, dimana tanggung jawab itu lahir berdasarkan kewajiban dan kewajiban itu tertera dalam Pasal 13 PP PSTE dimana Shopee sebagai penyelenggara elektronik yakni “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan” dan Pasal 27 PP PSTE yakni “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib Melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya” dan Shopee harus tetap memberikan tanggung jawab karena pada Pasal pada Pasal 1367 KUHP data dijelaskan bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang

**Nur Rizkiah Hasanah, 2022**

**TANGGUNG JAWAB E-MARKETPLACE TERHADAP KONSUMEN (Studi Kasus Phising di PT. Shopee Indonesia)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)]

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang timbul akibat perbuatan orang dan barang yang dibawah pengawasannya ayng berarti shopee dapat melakukan tanggung jawab seperti ganti kerugian, membantu konsumen untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dengan memberikan data-data yang dibutuhkan konsumen, membelokir toko tersebut dan jika memungkinkan menahan dana agar tidak masuk ke pihak *phiser*

2. Bentuk penanggulangan yang dilakukan Shopee terhadap kasus phising yang banyak menimpa pengguna adalah dengan penyediaan sarana pelaporan konsumen mengenai kerugian-kerugian yang dialami, adanya Fitur 3D Secure untuk melindungi konsumen yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit, memeberikan edukasi terkait berebelanja aman dan macam-macam modus phising serta adanya pembentukan tim fraud untuk menangani maraknya kasus penipuan lewat panggilan telepon (voice phishing/vishing) dan konsumen dapat menghindari penipuan tersebut dengan melihat harga produk, respon penjual, dan rating toko dan barang tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Shopee adalah Shopee harus lebih meningkatkan pengawasan terkait *Phishing* paling tidak ada sistem di situs Shopee.co.id yang dengan langsung memblokir link-link yang dikirim melalui pemesanan di situs Shopee.co.id, Shopee juga dapat memberikan jeda waktu penerusan dana dari rekening bersama ke pihak penjual agar jika ada indikasi *Phishing* dana tersebut masih aman, kemudian Shopee wajib memperketat penerimaan para pelaku usaha yang ingin membuka toko baru dengan cara menerapkan sistem “wajib diisi” dalam pencatatan identitas pelaku usaha seperti Kartu Tanda Penduduk, Alamat rumah dan alamat toko offline agar dapat membuktikan bahwa pelaku usaha itu benar-benar menjual barang atau jasa asli tanpa ada unsur penipuan lainnya. .
2. Saran untuk pengguna Shopee  
Pengguna harus memiliki sikap kehati-hatian dalam bertransaksi agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Pengguna dapat lebih selektif lagi dengan memperhatikan kebenaran identitas penjual, tidak bertransaksi di luar platform resmi, tidak mengklik *link-link* asing yang mungkin akan berbahaya, Jangan mudah memberi data-data atau informasi penting seperti Kode OTP dan Segera klik “laporkan” jika pengguna menemui pesan atau link yang berindikasi *Phishing* dan segera hubungi call center Shopee

### 3. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-undang data pribadi karena didalamnya sudah mengakomodir perlindungan data pribadi konsumen yang dapat melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan.

**Nur Rizkiah Hasanah, 2022**

**TANGGUNG JAWAB E-MARKETPLACE TERHADAP KONSUMEN (Studi Kasus Phising di PT. Shopee Indonesia)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.respository.upnvj.ac.id](http://www.respository.upnvj.ac.id)]